



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 17/HM.00/III/2023**

**Hasil Pemantauan dan Penyelidikan
Dugaan Kekerasan dan Penyiksaan Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan
yang Mengakibatkan Seorang Meninggal Dunia
Laporan Polisi Nomor LP-B/10/IV/SPKT/POLSEKTAKOTAGEDE/POLRESTA
YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA**

Komnas HAM sejak 2022 telah menangani pengaduan Sdr. AM. Safwan, dkk terkait dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Sdr. Andi Muhammad Husein Madzahiri, dkk. Pengadu melaporkan dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Sdr. Andi Muhammad Husein Madzahiri, Sdr. Hanif Aqil Amirulloh, dan Sdr. Muhammad Musyaffa Affandi yang diduga dilakukan anggota Polsek Kotagede dan Polsek Sewon. Dugaan kekerasan dan penyiksaan tersebut terjadi pada proses penyidikan tindak pidana dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar yang terjadi pada 3 April 2022 di daerah Gedongkuning, Yogyakarta. Berikut rangkuman laporan dari hasil pemantauan dan penyelidikan 2 (dua) kasus dimaksud.

A. Proses Pemantauan dan Penyelidikan

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan rangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, antara lain:

1. Permintaan keterangan dari Polda DIY, Propam DIY;
2. Berdialog dengan Kuasa Hukum dan atau keluarga korban;
3. Memberikan pendapat HAM di PN Yogyakarta.

B. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan, Tim Komnas HAM RI merumuskan kesimpulan atas kedua peristiwa tersebut sebagai berikut:

1. Ada dugaan kekerasan terhadap Andi dkk
2. Adanya pelanggaran HAM yaitu hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak adil. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dimana setiap warga negara dijamin haknya untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

C. Rekomendasi

Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali di seluruh wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Komnas HAM merekomendasikan kepada **Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta** untuk:

1. Segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oknum personel yang mengamankan Sdr. Andi Muhammad Husein, dkk dalam rangka memberikan keadilan kepada pengadu dan korban.
2. Memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 11 Maret 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM